BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Sekretariat: Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo
Laman: manggaraibarat.bawaslu.go.id Email: set.manggaraibarat@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 003/HK.01.01/K.NT-09/10/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI (IT) DAN TIM KREATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, diperlukan dukungan penguasaan teknologi informasi dan pengelolaan konten publikasi yang informatif;
b. bahwa agar pelaksanaan tugas harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan inovatif dalam memublikasikan informasi kepemiluan, perlu dibentuk Tim Teknologi Informasi (IT) dan Tim Kreator;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pembentukan Tim Teknologi Informasi (IT) dan Tim Kreator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknologi Informasi (IT) Dan Tim Kreator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Teknologi Informasi (IT) Dan Tim Kreator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 28 Oktober 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Ketua,

Maria Magdalena S, Seriang, S.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat
Nomor : 003/HK.01.01/K.NT-09/10/2026
Tanggal : 28 Oktober 2026

TIM TEKNOLOGI INFORMASI (IT) DAN TIM KREATOR PPID
BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Maria Magdalena S. Seriang, S.H.	Pembina	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik; b. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID; c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan; d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengolahan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.
2.	Muhamad Hamka	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.
3.	Frumensius Menti, S.H.	Tim Pertimbangan	
4	Marselinus Patut, S.H.	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
5	Maria Ivona Agur, S.KM.	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik; b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

			d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; i. Melakukan pengembangan; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik dan; k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
6	Boby A. Hartanto, S.Kom.	Tim Teknologi Informasi (IT)	a. Membangun, mengelola, dan memelihara infrastruktur sistem informasi, termasuk website resmi Bawaslu Kabupaten dan sistem/aplikasi e-PPID; b. Melakukan pengamanan sistem jaringan (cyber security) dan menjaga kerahasiaan data kelembagaan dari peretasan atau kebocoran data; c. Melakukan pemeliharaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) layanan informasi; d. Melakukan pencadangan (*backup*) data digital secara berkala untuk mencegah hilangnya arsip elektronik.
7	Harlianus Sony Kurniawan, S.E.		
8	Yosefridus Seriangto, A.Md.		
9	Maria Sumiati Rosari Rima, S.Pd.	Tim Kreator	a. Merancang, memproduksi, dan mendistribusikan konten visual publikasi (desain grafis, infografis, videografis, dan fotografi) terkait kebijakan dan hasil kerja pengawasan pemilu; b. Menerjemahkan data dan informasi kepemiluan dari PPID menjadi format konten yang mudah dipahami, menarik, dan ramah disabilitas (aksesibel);
10	Matheus R.H. Openg, S.H.		
11	Bintang Andika Falah, S.H.		

12	Yulianus Joni Pampung, S.Pd.		c. Mengelola, memantau, dan meningkatkan interaksi (engagement) pada platform media sosial resmi Bawaslu Kabupaten; d. Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan Bawaslu Kabupaten untuk dijadikan bahan baku rilis berita dan publikasi media.
13	Yoseph Billyartha Raja Loya		

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Ketua,



Maria Magdalena S, Seriang, S.H.